

Potret Layanan Pendidikan di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

https://ombudsman.go.id/content/images/pwk_internal/9_20230504_131902.jpg

Komitmen negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, sepertinya belum dapat mengcover keseluruhan kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih banyak dan beragamnya pengaduan masyarakat terkait layanan pendidikan, bahkan di tahun 2023 yang masih berjalan empat bulan, pengaduan layanan pendidikan yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman Kalsel misalnya cukup beragam, mulai dari dugaan distribusi dana BOS yang tak tepat sasaran, ketidakpastian informasi penerima bantuan pendanaan pendidikan dari Program Indonesia Pintar, kesalahan operator sekolah dalam menginput data peserta didik yang berakibat siswa tersebut tak bisa mendapatkan bantuan pendidikan, termasuk aduan terkait kondisi fisik bangunan sekolah yang memprihatinkan dan membahayakan (tidak aman) bagi peserta didik, hingga pengaduan terkait pungutan berkedok ‘sumbangan pendidikan’ di sekolah, yang tak pernah absen dilaporkan setiap tahunnya.

Pada sumber lain, Kualitas pendidikan di Kalsel masih belum meratanya hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas. “Ada kesenjangan kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kalsel, H Hadin Muhjad pada pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Kamis (13/1), di Banjarmasin.

Selain itu, masalah anggaran pendidikan yang juga masih rendah, sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Baik dari sisi infrastruktur maupun SDM yang dihasilkan. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin memastikan akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2021-2026. “Beberapa aspirasi akan jadi bahan untuk disampaikan ke pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan itu, juga terungkap fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap dengan maksimal, karena minimnya kualifikasi. “Karena lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan SD dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya, sehingga sulit diserap pasar kerja,” tambah Lutfi. (lyn/KPO-1).

Sumber Berita

1. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--potret-layanan-pendidikan-di-kalimantan-selatan>, Potret Layanan Pendidikan di Kalimantan Selatan, 4 Mei 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2022/01/kualitas-pendidikan-di-kalsel-belum-merata/>, Kualitas Pendidikan Kalsel Belum Merata, 13 Januari 2022.

Catatan:

Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.